

LAPORAN INDEX INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah	: Provinsi Sumatera Barat
Nama Inovasi	: Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PHBN)
Bentuk Inovasi	: Tata Kelola
Inovasi Dimulai	: 01-Jan-2018
Latar Belakang	: Latar Belakang

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dari tahun ke tahun, keberadaan hutan semakin mengalami degradasi fungsi dan struktur ekosistemnya yang diakibatkan berbagai tekanan aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai aktifitas manusia yang sering berseberangan dengan kepentingan pengelolaan hutan secara lestari seperti illegal logging, illegal cutting, illegal mining, konversi hutan untuk kepentingan non kehutanan, perambahan dan sebagainya yang dilakukan pada kawasan hutan.

Hal-hal tersebut di atas dapat dicegah dan dibatasi apabila warga masyarakat yang tinggal dan bermata pencaharian di sekitar hutan tidak hanya dipandang sebagai salah satu pihak yang menyebabkan kerusakan hutan, mereka sepantasnya dipahami sebagai pelaku utama upaya perlindungan hutan itu sendiri. Mempedomani Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 bahwa perlindungan hutan disamping menjadi kewenangan pemerintah dan atau pemerintah daerah, juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat melalui pembentukan lembaga masyarakat. Pemerintahan Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat memiliki kultur dan kekuatan kearifan lokal yang dapat diberdayakan dan dioptimalkan utamanya dalam menjaga, melindungi dan mengamankan hutan dan kawasan hutan melalui Pembentukan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari.

Melihat kondisi tersebut di atas, pentingnya mewujudkan peran serta masyarakat melalui pendekatan "Menggali dan memanfaatkan kearifan lokal yang ada di Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung Perlindungan Hutan" sehingga dalam hal ini dibuat suatu program dan kegiatan yang disebut dengan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PHBN), yang pada prinsipnya kegiatan tersebut berupaya untuk memfasilitasi dan mendorong bagaimana meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan stake holder terkait dalam berbagai upaya perlindungan hutan di Provinsi Sumatera Barat

Sejak Tahun 2006 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan Konsep Perlindungan Hutan Berbasis Nagari pada

beberapa kabupaten/ kota dengan jumlah nagari sasaran mencapai ± 151 Nagari. Konsep PHBN tersebut adalah sebagai upaya untuk memotivasi dan mendorong semua pihak dalam upaya Pengamanan dan Perlindungan Hutan dengan basis pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No SK. 35/Menhut-11/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat memiliki luas kawasan hutan $\pm 2.380.057$ ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) ± 791.671 Ha, Kawasan suaka Alam/ Pelestarian Alam ± 806.936 ha, Hutan Produksi (HP) ± 360.608

Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 233.211 ha, dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ± 187.629 ha, sementara jumlah Polisi Kehutanan ± 150 orang. Berdasarkan hal tersebut 1 orang Polisi Kehutanan mengawasi lebih dari 10000 ha, sementara efektifitas 1 orang Polisi Kehutanan hanya mampu untuk mengawasi sekitar 5000 ha sehingga bentuk perlindungan dan pengamanan hutan yang baik dan efektif masih kurang terlaksana.

Kurangnya sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai terutama sarana transportasi untuk menjangkau lokasi kawasan hutan yang mempunyai medan berat. Tanpa sarana pendukung yang memadai maka kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan tidak dapat dilakukan secara optimal, termasuk dalam anggaran. Apalagi dalam menghadapi oknum pelaku illegal logging yang dibiayai cukong bermodal besar yang lengkap sarana dan prasarananya dalam merambah kawasan hutan memerlukan kekuatan yang cukup besar.

Sementara permasalahan tersebut, Beberapa kegiatan tindakan pelanggaran bidang kehutanan masih terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan penebangan dan pencurian kayu (*illegal logging*) yang masih berjalan terutama pada era otonomi daerah, semua merasa raja di daerah masing-masing sehingga eksploitasi sumber daya hutan dijadikan sarana untuk meningkatkan pendapatan asli daerah masing-masing, tanpa memikirkan kepentingan anak cucu di kemudian hari. Kegiatan perambahan hutan terus meningkat untuk perladangan, peningkatan jumlah penduduk juga diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan lahan sehingga masyarakat melakukan ekspansi terhadap kawasan hutan untuk membuka perladangan baru misalnya untuk perladangan gambir di Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini mempercepat kerusakan kawasan hutan. Masih beroperasinya sawmill liar, hal ini berdampak meningkatnya kebutuhan akan

bahan baku kayu bulat sementara sumber bahan baku dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam dan Hutan hanya diperuntukan untuk sawmill yang legal, sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya sawmill liar akan mengambil bahan baku dari kegiatan illegal logging.

Tujuan dan Manfaat : Perlindungan Hutan Berbasis Nagari memiliki sasaran I output antara lain:

1. Pencegahan kerusakan hutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan berbasis nagari akan mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan hutan. Masyarakat akan membantu mensosialisasikan dan member penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan hutan, membantu identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang mengancam kelestarian hutan, memberikan masukan terhadap penyusunan program dan kegiatan perlindungan hutan, menerapkan kearifan lokal dalam perlindungan dan pengamanan hutan,
2. Pembatasan kerusakan hutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan berbasis nagari akan membatasi terjadinya kerusakan hutan. Masyarakat PHBN merupakan perpanjangan tangan Dinas Kehutanan dalam perlindungan hutan. Melaporkan terjadinya perusakan dan kerusakan hutan kepada Dinas baik yang timbul oleh manusia maupun peristiwa alam. Mengambil tindakan pertama yang diperlukan untuk membatasi perusakan dan kerusakan hutan kepada Dinas baik yang timbul oleh manusia maupun peristiwa alam, memberikan sanksi terhadap perbuatan yang merusak fungsi kawasan hutan sesuai hukum adat.

Hasil Inovasi : Program dan kegiatan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari merupakan upaya meningkatkan peran serta aktif masyarakat dan mendorong seluruh stake holder terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha dan akademisi untuk bersama-sama melakukan pemberdayaan kepada setiap elemen masyarakat dalam upaya perlindungan hutan, melalui :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keterkaitan antara keberlangsungan masyarakat dengan kelestarian hutan.
2. Memfasilitasi kelembagaan masyarakat dalam menjalankan kewenangannya melindungi kawasan hutan.
3. Menyediakan dana bagi kelembagaan masyarakat dalam menjalankan kewenangannya melindungi kawasan hutan.
4. Menyediakan bantuan teknis dari pemerintah terhadap kelembagaan masyarakat dalam menjalankan kewenangannya melindungi kawasan hutan.

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam menjalankan kewenangannya melindungi kawasan hutan.

Masyarakat sangat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan, melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan, memberikan informasi lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan, dan/atau melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Isian Indikator :

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Perda	Perda No 11 tahun 2015
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 100 SDM	SK anggota LMPHBN
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah dilaksanakan	dpa kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam kegiatan perlindungan dan KSDA tahun 2018
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah dilakukan secara manual	Belum menggunakan IT
5.	Bimtek Inovasi	Pemerintah daerah Sering melakukan Bimtek inovasi daerah	
6.	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Pemerintah daerah belum menuangkan rencana pengembangan inovasi dalam Resntra	Renja, Renstra

7.	Jejaring Inovasi	Inovasi hanya berjalan di OPD tertentu	
8.	Replikasi	Belum pernah direplikasi	Direplikasi oleh KPHL/KPHP
9.	Pedoman Teknis	Tidak ada pedoman teknis operasional pengembangan inovasi daerah	Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 21 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan
10.	Pengelola Inovasi	Ditetapkan dengan SK OPD	SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	Belum ada informasi layanan	
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Pengaduan pengguna belum semua direspon dengan baik	
13.	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Sudah ada forum dan mekanisme yang jelas dalam pelibatan masyarakat terkait dengan pengembangan inovasi daerah	SK Wali Nagari
14.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Telp	Kemudahan Informasi layanan
15.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Sederhana	Kemudahan Proses Inovasi
16.	Online Sistem	Inovasi daerah dilakukan secara manual	
17.	Kecepatan Inovasi	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat	Kecepatan Inovasi
18.	Kemanfaatan Inovasi	Banyak manfaat dan tidak menimbulkan beban daerah	DPA
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	hasil pengukuran kepuasan pengguna belum tersedia	

20.	Sosialisasi Kebijakan	Pembinaan dan Sosialisasi LMPHBN terkait kebijakan (Peraturan Gubernur No. 21 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan) dan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan di masing-masing nagari	Picture3.jpg,Picture2.jpg,Picture1.jpg
21.	Kualitas Inovasi Daerah	Video LMPHBN	Video_PHBN